



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 140 TAHUN 2018

TENTANG

**PENUNJUKAN LURAH PEJAGALAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN
FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH
ANAK DHARMA SUCI YANG TERLETAK DI KELURAHAN PEJAGALAN, KECAMATAN
PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 615/-077.923 tanggal 2 Februari 2017, Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Dharma Suci yang terletak di Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, telah diserahterimakan dari Yayasan Dharma Suci kepada Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 23 Agustus 2017 Nomor 4241/-075.3 hal Permohonan Penetapan Keputusan Gubernur Mengenai Status Penggunaan Barang Milik Daerah di RPTRA, Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dicatat sebagai Barang Milik Daerah;
 - c. bahwa untuk efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Dharma Suci sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Lurah Pejagalan sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Pejagalan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya yang Terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Dharma Suci yang Terletak di Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH PEJAGALAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK DHARMA SUCI YANG TERLETAK DI KELURAHAN PEJAGALAN, KECAMATAN PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.
- KESATU :** Menunjuk Lurah Pejagalan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Dharma Suci yang terletak di Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

- KETIGA** : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Pejagalan Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2018

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Utara
7. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara

Lampiran :

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor
Tanggal
140 TAHUN 2018
24 Januari 2018

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA
RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK DHARMA SUCI PADA KELURAHAN PEJAGALAN, KECAMATAN PENJARINGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

BANGUNAN GEDUNG

No.	Nama / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Kedaaan Barang (B/KB/RB)	Satuan	Barang	No. Sertifikat	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pem- belian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung	11.09.20.20.00.05.00.30.00	03110127999	1	B	m ²	1	-	Beton	Hibah	2016	172,5	Kelurahan Pejagalan	1.216.304.452	Usul Pengguna Lurah Pejagalan
2	Bangunan Gedung	11.09.20.20.00.05.00.30.01	03110109005	1	B	m ²	1	-	Beton	Hibah	2016	310	Kelurahan Pejagalan	120.783.300	Usul Pengguna Lurah Pejagalan
3	Bangunan Gedung	11.09.20.20.00.05.00.30.02	03110111004	1	B	m ²	1	-	Beton	Hibah	2016	360	Kelurahan Pejagalan	879.450.000	Usul Pengguna Lurah Pejagalan
4	Bangunan Gedung	11.09.20.20.00.05.00.30.00	03110111004	2	B	m ²	1	-	Beton	Hibah	2016	360	Kelurahan Pejagalan	105.506.500	Usul Pengguna Lurah Pejagalan

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

No.	Nama / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Konstruksi	Lebar (m ²)	Luas (m ²)	Panjang (m ²)	Tahun Perolehan pembelian	Nomor	Asal Usul Perolehan	Lokasi	Harga (Rp)	Keterangan	
											Pabrik	Mesin			
1	Instalasi listrik	11.09.20.20.00.05.00.30.00	04150603999	1	-	-	-	-	2016	-	Hibah	Kelurahan Pejagalan	28.880.500	Usul Pengguna Lurah Pejagalan	
2	Instalasi Air	11.09.20.20.00.05.00.30.00	04150102999	1	-	-	-	-	2016	-	Hibah	Kelurahan Pejagalan	36.025.000	Usul Pengguna Lurah Pejagalan	

ASET LAINNYA

No.	Nama / Jenis Barang	Kode Unit	Nomor	Register	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Lebar (m ²)	Luas (m ²)	Panjang (m ²)	Dokumen	Status Tanah	Asal-usul Perolehan	Letak / Lokasi	Harga (Rp)	Keterangan		
											Kode Barang	Register				
											Kode Barang	Nomor	Tanggal			
1	Ayunan	11.09.20.20.00.05.00.30.00	05180204999	1	B	-	-	-	-	-	Hibah	Kelurahan Pejagalan	1.210.000	Usul Pengguna Lurah Pejagalan		
2	Ayunan	11.09.20.20.00.05.00.30.00	05180204999	2	B	-	-	-	-	-	Hibah	Kelurahan Pejagalan	1.210.000	Usul Pengguna Lurah Pejagalan		
3	Jungkat-jungkit	11.09.20.20.00.05.00.30.00	05180204999	3	B	-	-	-	-	-	Hibah	Kelurahan Pejagalan	1.595.000	Usul Pengguna Lurah Pejagalan		
4	Jungkat-jungkit	11.09.20.20.00.05.00.30.00	05180204999	4	B	-	-	-	-	-	Hibah	Kelurahan Pejagalan	1.595.000	Usul Pengguna Lurah Pejagalan		
5	Perosotan	11.09.20.20.00.05.00.30.00	05180204999	5	B	-	-	-	-	-	Hibah	Kelurahan Pejagalan	1.540.000	Usul Pengguna Lurah Pejagalan		
6	Perosotan	11.09.20.20.00.05.00.30.00	05180204999	6	B	-	-	-	-	-	Hibah	Kelurahan Pejagalan	1.540.000	Usul Pengguna Lurah Pejagalan		
7	Lansekap/Tanaman	11.09.20.20.00.05.00.30.00	05190202999	1	B	-	3200	-	-	-	Hibah	Kelurahan Pejagalan	108.933.000	Usul Pengguna Lurah Pejagalan		

